



PUTUSAN

Nomor 166/Pdt.G/2024/PN. Jkt Pst.

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. MEGA CENTRAL FINANCE, berkantor pusat di Wisma 76 Lantai 12, Jln. Letjend S. Parman Kav. 76, Kelurahan Slipi, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, dalam hal ini diwakili oleh **RICKY** dalam jabatannya selaku **Direktur** dalam hal ini memberikan kuasa kepada **DESMAN JAYADI, S.H., M.H.**, dan **ILHAM MAULANA, S.H., M.H.**, PARA Advokat dari **KANTOR HUKUM MAGALA DEZWARA**, berkantor di APL Tower - Central Park Lantai 17 Unit T-1, Jalan S. Parman, Kav. 28 Jakarta Barat 11470, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 002/MD/SK/II/2024 tertanggal 13 Februari 2024, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan:

1) SRI ENDANG FITRIA, beralamat di **Jalan Menteng Jaya RT 012/RW 008 Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat**, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya **Arianto Hulu, S.H.**, dan **Junior Fetrus Mangikini, S.H.**, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada **Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kesadaran Berbangsa Bernegara**, berkantor di Jalan Raya Perjuangan No. 9D, Kebon Jeruk - Jakarta Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 April 2024, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

2) PT. ARTHA NUSANTARA JAYA, beralamat di **Grand Wijaya Center Blok H-31 Jalan Wijaya II No. 120, Jakarta Selatan**, dalam hal ini diwakili oleh Leon Zanzibar dalam Jabatannya selaku **Direktur**, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **Andrea Ariefanno, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Gedung Blue Bird Group Lt. 3, Jl. Halim Perdana Kusuma No. 1, Kelurahan Kebon Pala, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29

Halaman 1 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 166/Pdt.G/2024/PN. Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Maret 2024, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 14 Maret 2024, di bawah Register Perkara Nomor 166/Pdt.G/2024/PN. Jkt Pst., telah mengajukan gugatan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

A. PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT BERWENANG MENERIMA, MEMERIKSA DAN MENGADILI GUGATAN INI

1. Bahwa oleh karena TERGUGAT berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, maka **berdasarkan Pasal 118 ayat (1) dan ayat (2) HIR** yang kutipannya berbunyi :

Pasal 1

"Pengadilan Negeri berwenang memeriksa gugatan yang daerah hukumnya, meliputi: Dimana tergugat bertempat tinggal, dimana tergugat sebenarnya berdiam (jikalau tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya)."

Pasal 2

"Jika tergugat lebih dari seorang, sedang mereka tidak tinggal di dalam itu dimajukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal salah seorang dari tergugat itu, yang dipilih oleh penggugat....."

2. Bahwa berdasarkan informasi yang telah diberikan TERGUGAT pada pengajuan fasilitas pembiayaan kepada PENGUGAT, diketahui TERGUGAT beralamat pada jalan Menteng Jaya RT 012/RW 008 Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat;

Halaman 2 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 166/Pdt.G/2024/PN. Jkt Pst.



3. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang mengadili perkara a quo.

B. TERGUGAT TELAH MENGIKATKAN DIRI KEPADA PENGUGAT BERDASARKAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN

4. Bahwa sesuai bukti Perjanjian Pembiayaan Multiguna (Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran) nomor 7611900035 tanggal 13 Maret 2019 (selanjutnya disebut "**Perjanjian Pembiayaan**"), PENGUGAT telah menyetujui permohonan TERGUGAT untuk diberikan fasilitas pembiayaan guna pembelian 1 (satu) unit kendaraan Merk/Type **BMW 530i LUXURY** Nomor Rangka: **MHHJA5602JK960640**, Nomor Mesin: **12315255**, Warna: **HITAM**, Tahun: **2018**, Nomor Polisi: **B 88 SEF** (selanjutnya disebut "**Kendaraan Jaminan Fidusia**");

5. Bahwa selaku penerima fasilitas pembiayaan dari PENGUGAT, maka TERGUGAT berkewajiban untuk mengembalikan fasilitas pembiayaan tersebut berikut dengan bunganya kepada PENGUGAT **secara tepat waktu** dengan cara mengangsur dan wajib dibayar untuk setiap bulannya Rp. 27.638.000,- yang mana sebagaimana Kartu Piutang senyatanya TERGUGAT telah menunggak sejak tanggal 12 Juli 2022;

6. Bahwa PENGUGAT juga telah memberikan keringanan pembayaran restrukturisasi selama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai 12 April 2021 yang mana setelah diberikannya program restrukturisasi tersebut pembayaran angsuran untuk bulan-bulan berikutnya menjadi sebesar Rp. 31.522.000,-;

7. Bahwa apabila TERGUGAT terlambat membayar angsuran sebagaimana di atas, maka sesuai kesepakatan dalam pasal 1 butir 5 Perjanjian Pembiayaan, TERGUGAT wajib membayar kepada PENGUGAT denda keterlambatan sebesar 2,5 % per hari dari jumlah kewajiban TERGUGAT yang tertunggak;

C. TERGUGAT TELAH CIDERA JANJI (WANPRESTASI) KEPADA PENGUGAT ATAS PERJANJIAN PEMBIAYAAN

8. Bahwa mengacu Pasal 1338 KUHPerdara yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 166/Pdt.G/2024/PN. Jkt Pst.



*"Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya **persetujuan-persetujuan harus dilakukan dengan itikad baik.**"*

maka TERGUGAT wajib melaksanakan seluruh kewajibannya berdasarkan Perjanjian Pembiayaan dengan penuh itikad baik;

9. Bahwa berdasarkan dasar hukum diatas sudah sepatutnya TERGUGAT melakukan pembayaran secara tepat waktu kepada PENGGUGAT, namun faktanya dari sejak jatuh tempo tanggal 12 Juli 2022 TERGUGAT sudah tidak lagi melakukan pembayaran kepada PENGGUGAT sesuai kesepakatan dalam Perjanjian Pembiayaan, sebagaimana itikad baik dari PENGGUGAT maka terhadap tunggakan pembayaran tersebut telah diberikan berulang kali kesempatan dan peringatan baik secara lisan maupun tertulis oleh PENGGUGAT sesuai bukti sebagai berikut:

- Surat Peringatan 1 nomor 551/SP1/07/2022 tanggal 14 Juli 2022;
- Surat Peringatan 2 nomor 126/SP2/07/2022 tanggal 21 Juli 2022;
- Surat Peringatan 3 nomor 134/SP3/07/2022 tanggal 28 Juli 2022;

Dengan demikian, sampai dengan gugatan aquo diajukan, TERGUGAT telah menunggak selama 20 (dua puluh) bulan;

10. Bahwa mengingat TERGUGAT masih terikat dengan Perjanjian Pembiayaan maka TERGUGAT tetap harus melaksanakan kewajibannya sebagaimana Perjanjian Pembiayaan yang telah disepakati para pihak, namun sampai saat ini TERGUGAT tidak juga melaksanakan kewajibannya walaupun telah berulang kali diberikan kesempatan dan teguran oleh PENGGUGAT. Untuk itu dengan merujuk pasal 6 ayat (1) huruf a dan b Perjanjian Pembiayaan tersebut dibawah ini tindakan TERGUGAT tersebut merupakan bukti yang sah bagi PENGGUGAT untuk menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan perbuatan cidera janji (wanprestasi) terhadap Perjanjian Pembiayaan, sebagaimana dinyatakan:

"Para Pihak sepakat bahwa Debitur dinyatakan wanprestasi apabila:



- a. *Debitur lalai dan/atau tidak dan/atau gagal memenuhi salah satu atau lebih kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ini; atau*
- b. *Debitur lalai melakukan kewajiban pembayaran angsuran pada tanggal Jatuh Tempo Angsuran yang dengan lewatnya waktu telah cukup membuktikan dan karena tidak diperlukan bukti lainnya”:*

11. Bahwa atas perbuatan TERGUGAT yang telah cidera janji atau wanprestasi tersebut, maka PENGGUGAT secara langsung mengalami kerugian Materiil dan dikarenakan keterlambatan TERGUGAT sudah melebihi 90 (sembilan puluh) hari, maka TERGUGAT wajib melakukan pembayaran terhadap seluruh hutang kewajibannya secara sekaligus kepada PENGGUGAT;

12. Bahwa atas perbuatan **TERGUGAT yang telah nyata melakukan wanprestasi** maka PENGGUGAT mengalami kerugian materiil berupa sisa angsuran dan biaya keterlambatan pembayaran angsuran sebesar **Rp. 1.444.027.000,- (satu milyar empat ratus empat puluh empat juta dua puluh tujuh ribu rupiah).**

D. PENGGUGAT BERHAK MEMINTA PENGEMBALIAN KENDARAAN JAMINAN FIDUSIA GUNA DIJADIKAN ALAT PEMBAYARAN KEWAJIBAN TERGUGAT BERDASARKAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN

13. Bahwa dengan dijaminkannya Kendaraan tersebut secara fidusia (*fiduciare Eigendoms Overdraft*) oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT, maka hak kepemilikan atas Kendaraan Jaminan Fidusia tersebut menjadi beralih kepada PENGGUGAT, sedangkan fisik Kendaraan Jaminan Fidusia diserahkan secara kepercayaan oleh PENGGUGAT untuk dipergunakan oleh TERGUGAT, dan dalam hal ini kedudukan TERGUGAT hanya bertindak sebagai peminjam pakai saja (*bruiklenner*) atas Kendaraan Jaminan Fidusia sampai dengan hutang TERGUGAT lunas, hal ini sesuai **ketentuan pasal 1 ayat 1 UNDANG-UNDANG nomor 42 tahun 1999 tentang JAMINAN FIDUSIA** (selanjutnya disebut "**UUJF**").

14. Bahwa mengingat TERGUGAT telah melakukan perbuatan cidera janji (wanprestasi) terhadap Perjanjian Pembiayaan, serta menimbang PENGGUGAT selalu mengalami kesulitan di dalam menagih pembayaran TERGUGAT di setiap bulannya, maka merujuk kesepakatan dalam pasal 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Pembiayaan, PENGUGAT berhak melakukan tindakan penarikan/pengamanan atas Kendaraan Jaminan Fidusia guna memperoleh pelunasan atas seluruh kewajiban TERGUGAT sesuai pasal sesuai pasal 29 dan 30 UUJF beserta penjelasannya, juncto pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan nomor 130/PMK.010/2012 tanggal 7 Agustus 2012, juncto pasal 7 Perjanjian Pembiayaan, sebagaimana dinyatakan :

a. Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia berbunyi sebagai berikut:

1) Dalam sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 14 ayat 1 dicantumkan kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.

2) Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

b. Dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan sebagai berikut:

Pasal 29 ayat (1) :

1) Apabila debitur atau pemberi fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara:

- a) Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana yang dimaksud Pasal 15 ayat (2) oleh penerima fidusia.
- b) Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan.
- c) Penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tinggi yang menguntungkan para pihak.

Pasal 30 :

Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang objek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia.

Halaman 6 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 166/Pdt.G/2024/PN. Jkt Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Eksekusi jaminan fidusia juga telah sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 yang berbunyi:

"Perusahaan Pembiayaan dilarang melakukan eksekusi benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor apabila kantor pendaftaran fidusia belum menerbitkan sertifikat jaminan Fidusia dan menyerahkan kepada Perusahaan Pembiayaan".

E. TURUT TERGUGAT SEBAGAI PIHAK YANG MENGUASAI KENDARAAN JAMINAN FIDUSIA BERDASARKAN PUTUSAN PENGEMBALIAN BARANG BUKTI TINDAK PIDANA

15. Bahwa PENGUGAT telah mengetahui Kendaraan menjadi alat bukti pada persidangan perkara pidana No. 409/Pid.B/2023/PN Jkt Sel. ("Putusan 409") Yang mana pada bagian amar putusan telah diputuskan mengenai pengembalian alat bukti sebagai berikut:

MENGADILI

"5. Menetapkan barang bukti berupa:

.....

Disita dari SRI ENDANG FITRIA:

1. (satu) Unit Mobil merk BMW 530i Berwarna Hitam Nopol B 88 SEF, atas nama SRI ENDANG FITRIA
2. Asli 1 (satu) Surat Tanda Kendaraan Nomor Kendaraan Mobil merk BMW 530i Berwarna Hitam Nopol B 88 SEF, atas nama SRI ENDANG FITRIA;

Dikembalikan kepada PT. ANJ melalui Saksi Leon Zanzibar

....."

16. Bahwa terhadap Putusan 409 tersebut terdapat upaya hukum banding pada yang teregister nomor perkara 1/PID/2024/PT DKI ("Putusan Banding 1") yang pada intinya memutuskan sama mengenai kedudukan Kendaraan yaitu dikembalikan kepada PT. ANJ melalui saksi Leon Zanzibar;

17. Bahwa berdasarkan Pasal 1383 yang kutipannya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 166/Pdt.G/2024/PN. Jkt Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Suatu perikatan untuk berbuat sesuatu tidak dapat dipenuhi seorang pihak ketiga jika hal itu berlawanan dengan kehendak kreditur, yang mempunyai kepentingan supaya perbuatannya dilakukan sendiri oleh debitur."

Berdasarkan ketentuan tersebut sepatutnya **TERGUGAT selaku Debitur yang telah wanprestasi wajib untuk mengembalikan Kendaraan kepada PENGGUGAT selaku Kreditur, namun pada perkara ini TURUT TERGUGAT-lah yang menguasai Kendaraan.**

18. Bahwa berdasarkan Putusan 409 telah diketahui dimana saksi Leon Zanzibar menjabat sebagai Direktur Keuangan pada PT Artha Nusantara Jaya (PT ANJ) sehingga **TURUT TERGUGAT telah terlibat secara langsung dalam perkara aquo;**

19. Bahwa selain itu PENGGUGAT juga telah dilibatkan menjadi saksi pada persidangan Putusan 409 yang diwakilkan oleh saksi Joshua Julian Partogi sehingga **seharusnya pihak TERGUGAT maupun TURUT TERGUGAT mengetahui bahwa PENGGUGAT berhak atas Kendaraan berdasarkan Perjanjian Pembiayaan;**

20. Bahwa agar perkara ini dapat dieksekusi maka **TURUT TERGUGAT diwajibkan untuk menyerahkan Kendaraan kepada PENGGUGAT selaku Kreditur atas Perjanjian Pembiayaan antara PENGGUGAT selaku Debitur;**

Berdasarkan uraian-uraian yang telah PENGGUGAT sampaikan diatas maka mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara a quo, untuk dapat mengadili dan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

- 1.** Menerima Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
- 2.** Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Multiguna (Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran) nomor 7611900035 tanggal 13 Maret 2019 adalah sah dan berkekuatan hukum;
- 3.** Menyatakan secara hukum TERGUGAT telah melakukan perbuatan cidera janji (wanprestasi) atas pelaksanaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Pembiayaan Multiguna (Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran) nomor 7611900035 tanggal 13 Maret 2019;

4. Menyatakan TERGUGAT telah berhutang kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 1.444.027.000,- ;

5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kepada PENGGUGAT atas hutangnya secara lunas dan sekaligus sebesar Rp. 1.444.027.000,- ;

6. Menetapkan dan memerintahkan TERGUGAT dan/atau TURUT TERGUGAT untuk menyerahkan kendaraan yang menjadi Objek Jaminan Fidusia kepada PENGGUGAT selaku Penerima Fidusia berupa 1 (satu) unit mobil Merk/Type BMW 530i LUXURY Nomor Rangka: MHHJA5602JK960640, Nomor Mesin: 12315255, Warna: HITAM, Tahun: 2018, Nomor Polisi: B 88 SEF, apabila TERGUGAT tidak dapat melunasi seluruh kewajibannya kepada PENGGUGAT;

7. Menghukum TERGUGAT dan/atau TURUT TERGUGAT atau siapa saja yang menguasai Kendaraan Jaminan Fidusia dengan spesifikasi Merk/Type BMW 530i LUXURY Nomor Rangka: MHHJA5602JK960640, Nomor Mesin: 12315255, Warna: HITAM, Tahun: 2018, Nomor Polisi: B 88 SEF, untuk menyerahkan kepada PENGGUGAT tanpa syarat apapun secara sukarela dan dalam keadaan baik;

8. Menyatakan menurut hukum PENGGUGAT berhak untuk melakukan pengamanan atau eksekusi atas Kendaraan Jaminan Fidusia dengan spesifikasi Merk/Type BMW 530i LUXURY Nomor Rangka: MHHJA5602JK960640, Nomor Mesin: 12315255, Warna: HITAM, Tahun: 2018, Nomor Polisi: B 88 SEF;

9. Menyatakan putusan Pengadilan Negeri ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun terdapat upaya hukum Banding, Kasasi, ataupun Peninjauan Kembali;

10. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul atas perkara ini.

SUBSIDAIR:

Halaman 9 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 166/Pdt.G/2024/PN. Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon kiranya dapat memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat masing-masing telah datang menghadap dipersidangan Kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui proses mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdr. Marper Pandiangan, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator tertanggal 15 Juli 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan ada perubahan alamat Turut Tergugat pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawabannya yang untuk selengkapnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

I. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK

- Bahwa **dalam perkara ini, Penggugat mengajukan gugatannya terhadap Tergugat dan Turut Tergugat sehubungan dengan wanprestasi atas Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor 7611900035 tertanggal 13 Maret 2019 perihal fasilitas pembiayaan guna pembelian 1 (satu) unit mobil merk BMW 530i berwarna hitam dengan nomor polisi B 88 SEF sebagaimana tercantum di poin huruf B angka 4 halaman 2 Gugatan Penggugat;**
- Bahwa **sehubungan dengan objek pembiayaan berupa kendaraan tersebut, posisinya sudah tidak berada dalam kekuasaan Tergugat. Hal ini pun telah diketahui secara pasti oleh Penggugat melalui dalilnya dalam halaman poin huruf E angka 15 halaman 4 Gugatan Penggugat yang menyatakan “..PENGGUGAT telah mengetahui kendaraan menjadi alat bukti pada persidangan Perkara Pidana No. 409/Pid.B/2023/PN. Jkt.Sel...”. Dalam putusan pidana terhadap perkara tersebut, barang bukti berupa 1 (satu) unit**

Halaman 10 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 166/Pdt.G/2024/PN. Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil merk BMW 530i yang disita dari Tergugat telah dikembalikan kepada PT. Artha Nusantara Jaya *in cassu* Turut Tergugat;

- Bahwa **banding terhadap Perkara No. 409/Pid.B/2023/PN. Jkt.Sel pun dilakukan** dan teregister dalam Perkara No. 1/PID/2024 PT DKI, dimana **patut diketahui bahwa** upaya hukum banding tersebut diperiksa dan diputus **Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang kembali menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama. Putusan banding ini kemudian telah berkekuatan hukum tetap dan dapat dieksekusi;**

- Bahwa dengan *in kracht*-nya Putusan atas Perkara No. 1/PID/2024 PT DKI yang diktumnya memerintahkan pengembalian 1 (satu) unit mobil merk BMW 530i kepada Turut Tergugat, maka **Penggugat seharusnya turut menarik pihak-pihak yang berpartisipasi dan melaksanakan eksekusi terhadap putusan tersebut, seperti pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan ataupun juru sita pengadilan sebagai Tergugat atau Turut Tergugat;**

- Bahwa maka dari itu, Gugatan Penggugat yang tidak menjadikan pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan ataupun juru sita pengadilan sebagai pihak dalam perkara ini patut dikualifikasikan sebagai gugatan kurang pihak. Terkait dengan hal tersebut, M. Yahya Harahap mengemukakan gugatan dapat disebut *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium* apabila pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap;

- Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, maka **sudah sewajarnya Gugatan Penggugat yang kurang pihak dalam perkara a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima.**

II. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (*OBSCUUR LIBEL*) KARENA TIDAK MENJELASKAN PERISTIWA SECARA MENYELURUH

- Bahwa ketentuan **Pasal 8 ayat (3) Rv** menyatakan "*upaya-upaya dan pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu*" sehingga mengandung makna bahwa **isi surat gugatan dari awal**

Halaman 11 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 166/Pdt.G/2024/PN. Jkt Pst.



hingga akhir harus jelas dan sistematis agar uraian peristiwa yang menjadi dasar gugatan, objek gugatan yang diperkarakan, dan petitum gugatan yang dimintakan menjadi terang;

- Bahwa apabila isi gugatan tidak jelas dan sistematis, maka gugatan yang demikian merupakan gugatan kabur yang dinilai cacat formil atas dasar alasan - alasan sebagai berikut:

- a. Dasar hukum gugatan tidak jelas;
- b. Dasar peristiwa atau fakta gugatan tidak jelas;
- c. Objek sengketa tidak jelas;
- d. Kerugian tidak dirinci;
- e. Petitum gugatan tidak jelas;
- f. Posita dan petitum saling bertentangan;

- Bahwa sejalan dengan ketentuan Hukum Acara Perdata, Yahya Harahap dalam buku yang berjudul "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan" mengemukakan definisi *obscuur libel* adalah surat Gugatan Penggugat yang tidak terang atau isinya gelap sehingga dikatakan sebagai formulasi gugatan yang tidak jelas (*onduidelijk*), padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, maka dalil gugatan harus jelas dan tegas (*duidelijk*). Apabila gugatan *obscuur libel*, maka Sudikno Mertokusumo menegaskan bahwa gugatan tersebut menjadi tidak dapat diterima;

- Bahwa dari ketentuan hukum dan doktrin tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa alasan-alasan gugatan (*fundamentum petendi atau posita*) harus jelas memuat bagian yang menguraikan kejadian atau peristiwa dan uraian tentang dasar hukumnya, namun posita gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana Tergugat uraikan sebelumnya, sebab Penggugat tidak menguraikan peristiwa secara utuh, bahkan seolah-olah menggiring bahwa Tergugat sama sekali tidak memiliki itikad baik maupun berupaya dalam menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat. Sebaliknya, Tergugat tidak pernah melarikan diri maupun melepas tanggungjawab dan senantiasa memberikan



laporan hingga mengabarkan kondisi kesulitan yang dialami Tergugat pada saat Penggugat melakukan penagihan. Beberapa kali karyawan Penggugat juga menjadwalkan pertemuan dengan Tergugat terkait keperluan *report*, dimana Tergugat selalu berusaha memenuhinya sekalipun dikabarkan secara mendadak;

- Bahwa posita dalam Gugatan Penggugat yang tidak jelas tersebut tentu mengaburkan isi Gugatan yang telah diajukan dan membuat pihak yang membacanya tidak bisa melihat fakta kejadian dengan menyeluruh. Oleh sebab itu, kami mohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat agar menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena gugatan *obscuur libel* dan tidak memenuhi syarat formil.

DALAM POKOK PERKARA

I. TERGUGAT TELAH BERITIKAD BAIK DAN MENGUPAYAKAN PENYELESAIAN KEWAJIBANNYA KEPADA PENGGUGAT

- Bahwa fasilitas pembiayaan yang diperoleh Tergugat dari Penggugat berkaitan dengan objek jaminan berupa 1 (satu) unit mobil merk BMW 530i berwarna hitam keluaran tahun 2018 dengan nomor polisi B 88 SEF, nomor rangka MHHJA5602JK960640, dan nomor mesin 12315255;
- Bahwa objek jaminan tersebut ternyata menjadi barang bukti yang perlu disita oleh pihak kepolisian dalam penanganan perkara dugaan tindak pidana penggelapan dan/atau penggelapan dalam jabatan yang diduga melibatkan pengurus PT. Artha Nusantara Jaya *in cassu* Turut Tergugat, yakni sdr. Raymond Wibisono Djukardi (Direktur Utama PT. Artha Nusantara Jaya), sdr. Muhammad Marzuki (Komisaris PT. Artha Nusantara Jaya), dan sdr. Frendy Horas. Oleh karenanya, Tergugat telah menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk BMW 530i dengan nomor polisi B 88 SEF kepada Penyidik Retno Suharyati, S.H. dari Direktorat Tindak Pidana Tertentu Kabareskrim Polri berdasarkan Surat Tanda Penerimaan No. Pol:

Halaman 13 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 166/Pdt.G/2024/PN. Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STP/270/VI/2022 Tipidter tertanggal 16 Juni 2022 yang turut disaksikan oleh 2 (dua) orang atas nama Sarmili dan Muhammad Lutfi;

- Bahwa meskipun objek jaminan sudah berada di tangan pihak kepolisian, sejak awal Tergugat telah beritikad baik dengan menyatakan ketidakmampuannya untuk melanjutkan pembayaran angsuran kepada Penggugat. Oleh karena itu, Tergugat menyatakan ketersediannya agar penarikan kendaraan dilakukan dan Tergugat juga telah memberikan kuasa kepada Penggugat untuk mengurus pengambilan 1 (satu) unit BMW 530i Luxury dengan nomor polisi B 88 SEF tersebut pada tingkat Kepolisian sebagaimana tercantum dalam Surat Pernyataan dan Persetujuan tertanggal 12 April 2023;

- Bahwa Penggugat tidak pernah memberikan kabar kepada Tergugat mengenai proses penarikan kendaraan ke pihak kepolisian dan terus menerus menagih Tergugat untuk menyelesaikan semua sisa angsuran yang menunggak. Padahal apabila pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia benar-benar sudah dilakukan oleh Penggugat sesuai amanat dari Tergugat, maka menurut Pasal 29 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyebutkan "*apabila debitur atau pemberi fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan.*" Berdasarkan ketentuan tersebut, terlebih sudah adanya kuasa dari Tergugat, maka Penggugat seharusnya bisa leluasa dalam menarik kendaraan lalu menjualnya sebagai bagian dari pembayaran utang Tergugat;

- Bahwa dengan demikian, sangat jelas terlihat bahwa Tergugat telah mengupayakan pemenuhan kewajibannya terhadap Penggugat, namun Penggugat sendiri yang memposisikan Tergugat sebagai pihak yang cidera janji dan seakan tidak berupaya dalam memenuhi prestasinya.

Halaman 14 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 166/Pdt.G/2024/PN. Jkt Pst.



II. HAK PENGUGAT ATAS PENGEMBALIAN KENDARAAN TELAH DIPENUHI OLEH TERGUGAT DENGAN PENYERAHAN MOBIL SECARA SUKARELA KEPADA PENGUGAT DAN PENUNJUKKAN KUASA UNTUK MENGURUS PENYERAHAN TERSEBUT

- Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat dalam poin huruf D angka 13 sampai angka 14 halaman 3 dan 4 Gugatan Penggugat karena hak atas pengembalian kendaraan yang menjadi objek jaminan fidusia sejatinya sudah dipenuhi oleh Tergugat dan Penggugat seharusnya dapat menggunakan hak tersebut untuk memproses penyelesaian kewajiban Tergugat;

- Bahwa pertama-tama perlu Tergugat garisbawahi, **setelah menerima beberapa kali surat peringatan dari Penggugat, Tergugat dengan penuh kesadaran memahami kemampuannya yang sudah tidak menyanggupi pembayaran angsuran** kepada Penggugat karena keuangan Tergugat memburuk semenjak perusahaan tempat Tergugat bekerja telah ditutup. Tergugat sudah menyampaikan kendala tersebut kepada Penggugat, bahkan beberapa kali Tergugat juga telah mencoba mencari pinjaman ke berbagai pihak, tetapi Tergugat tidak kunjung mendapatkannya;

- Bahwa **atas kendala yang dialami oleh Tergugat, pihak Penggugat meminta Tergugat untuk datang ke Kantor agar dapat membicarakan lebih lanjut mengenai penyelesaian kewajiban Penggugat. Tergugat pun mendatangi kantor Penggugat kemudian membuat Surat Pernyataan dan Persetujuan tertanggal 12 April 2023 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat selaku Debitur yang menunggak pembayaran angsuran mobil sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor 7611900035 sudah tidak bisa membayar angsuran dan bersedia menyerahkan mobil kepada Penggugat secara sukarela sebagai untuk membayar kewajiban Tergugat;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **untuk kepentingan pengambilan jaminan hutang oleh pihak Penggugat, Tergugat juga telah memberikan kuasa kepada Bernard Brando Yustisio dan Solomo melalui Surat Kuasa tertanggal 12 April 2023** dalam rangka mengurus dan mengambil mobil merk BMW 530i Luxury warna hitam dengan nomor polisi B88 SEF **di Direktorat Tindak Pidana Tertentu Kabareskrim Polri** yang terletak di Jalan Trunojowo No. 3 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, serta menyerahkannya kepada Penggugat hingga proses selesai;
- Bahwa **pada bulan Juni 2023, walaupun Tergugat sudah menjalankan prosedur penyerahan objek jaminan dan penunjukan kuasa, namun pihak Penggugat masih tetap menghubungi Tergugat terkait dengan pelunasan seluruh tagihan yang tertunggak** sehingga nampak bahwa komunikasi antar karyawan Penggugat tidak terjalin dengan baik. Tergugat sering diujani pertanyaan tentang keputusan dan tindaklanjut pasca peristiwa penyerahan kendaraan, padahal Tergugat sendiri juga sudah tidak pernah dikabari proses penyelesaiannya oleh pihak Penggugat;
- Bahwa **atas dibuatnya Surat Pernyataan dan Persetujuan tertanggal 12 April 2023 serta Surat Kuasa tertanggal 12 April 2023, hal ini menunjukkan bahwa Tergugat sudah memberikan hak eksekutorial Penggugat terhadap objek jaminan fidusia. Sesuai dengan asas *Droit de Suite* yang terdapat pada Pasal 20 UU No. 42/1999 pada pokoknya berisikan “jaminan Fidusia tetap mengikuti Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam tangan siapapun Benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek Jaminan Fidusia”.** Dengan demikian, hak atas jaminan fidusia merupakan hak kebendaan mutlak atau *in rem*, bukan hak *in personam*;
- Bahwa atas dasar penjelasan poin-poin diatas, **maka Penggugat yang menuntut kepada Tergugat terkait pengembalian objek jaminan fidusia yang sudah tidak berada dalam kekuasaan Tergugat sungguh tidak berdasar.** Oleh karena itu, Tergugat mohon

Halaman 16 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 166/Pdt.G/2024/PN. Jkt Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar Majelis Hakim Yang Terhormat dapat mengesampingkan tuntutan Penggugat sehubungan dengan hal tersebut.

Berdasarkan uraian-uraian dalam Jawaban Tergugat sebagaimana telah dikemukakan, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim agar berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ovankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 19 Agustus 2024, yang untuk selengkapnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

A. EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT SALAH PIHAK (*ERROR IN PERSONA*)

1. Bahwa sebagaimana tertera dalam judul Gugatan *a quo*, Penggugat mengklasifikasikan Gugatan *a quo* sebagai gugatan wanprestasi, yang mana sudah tentu dipahami oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, menurut M. Yahya Harahap, sebagaimana dikutip oleh Yahman dalam bukunya *Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan yang Lahir dari Hubungan Kontraktual* (hal. 83), wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang

Halaman 17 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 166/Pdt.G/2024/PN. Jkt Pst.



tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Seorang debitur disebutkan dan berada dalam keadaan wanprestasi, apabila dia dalam melakukan pelaksanaan prestasi dalam perjanjian telah lalai, sehingga terlambat dari jadwal waktu yang ditentukan atau dalam melaksanakan suatu prestasi tidak menurut sepatutnya atau selayaknya.

2. Bahwa dapat dipahami dalam definisi wanprestasi di atas, pihak-pihak yang terkait di dalam suatu perkara wanprestasi adalah **pihak-pihak yang mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian**, yang mana hal tersebut berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdota yang mengatur sebagai berikut:

“supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat:

1. **Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;**
2. *Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;*
3. *Suatu pokok persoalan tertentu;*
4. *Suatu sebab yang tidak terlarang.”*

3. Bahwa sebagaimana telah diuraikan oleh Penggugat dalam poin 4 Gugatan *a quo*, dasar yang dijadikan oleh Penggugat dalam mengajukan gugatan wanprestasi *a quo* adalah Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor 7611900035 tertanggal 13 Maret 2019 (**“Perjanjian Pembiayaan”**) yang ditandatangani oleh Penggugat dengan Tergugat. Di dalam Perjanjian Pembiayaan tersebut, **Turut Tergugat sama sekali tidak pernah menyetujui, menyepakati, maupun menandatangani dalam bentuk apapun**. Oleh karenanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Turut Tergugat bukan pihak di dalam Perjanjian Pembiayaan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 1320 KUHPerdota, karena tidak ada kesepakatan Turut Tergugat dalam Perjanjian Pembiayaan.

4. Bahwa dikarenakan Turut Tergugat **bukan merupakan pihak di dalam Perjanjian Pembiayaan** yang menjadi dasar adanya gugatan wanprestasi *a quo* serta dikaitkan dengan definisi wanprestasi menurut ahli hukum M. Yahya Harahap, maka telah terang dan jelas **tidak ada**



dasar hukum apapun untuk menarik Turut Tergugat di dalam gugatan a quo.

5. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka telah dapat disimpulkan bahwa gugatan wanprestasi *a quo* telah **salah alamat** karena menarik Turut Tergugat dalam perkara *a quo*. Oleh karenanya, telah beralasan dan berdasar hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan *a quo* **error in persona** dan menyatakan gugatan *a quo* untuk **tidak dapat diterima** (*niet ontvankelijke verklaard*).

B. EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT KABUR / TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBELLUM)

1. Bahwa menurut ahli hukum M. Yahya Harahap, pengertian *obscuur libellum* berarti surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*), padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*).

2. Bahwa lebih lanjut, menurut ahli hukum Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut. Demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain, maka gugatan yang tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak tergugat sehingga berakibat tidak diterimanya gugatan tersebut.

3. Bahwa dalam Gugatan *a quo*, Penggugat tidak jelas dalam menguraikan gugatannya sehingga Gugatan *a quo* adalah kabur / tidak jelas (*obscuur libellum*) dengan dasar-dasar yang Turut Tergugat uraikan sebagai berikut:

3.1. Penggugat tidak jelas dalam menguraikan petitumnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana ditulis dalam petitum primair No. 7 Penggugat di dalam Gugatan *a quo* yang Turut Tergugat kutip sebagai berikut:

"Menghukum TERGUGAT dan/atau TURUT TERGUGAT atau siapa saja yang menguasai Kendaraan Jaminan Fidusia dengan spesifikasi Merk/Type BMW 530i LUXURY Nomor Rangka: MHHJA5602JK960640, Nomor Mesin: 12315255, Warna: HITAM, Tahun: 2018, Nomor Polisi: B 88 SEF, untuk menyerahkan kepada PENGGUGAT tanpa syarat apapun secara sukarela dan dalam keadaan baik;"

Penggugat justru meminta "... atau siapa saja ..." untuk **dihukum dalam perkara a quo**, yang mana **tidak jelas pihak mana yang diminta untuk mengembalikan barang tersebut**. Frasa "... atau siapa saja ..." tersebut berarti tidak hanya Tergugat dan/atau Turut Tergugat, namun **siapa saja** dapat dikategorikan sebagai pihak yang diminta untuk dihukum oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, **termasuk pihak manapun yang bukan merupakan para pihak dalam perkara a quo**.

Hal di atas justru menimbulkan ketidakpastian hukum apabila petitum tersebut dikabulkan, karena siapa yang seharusnya diperintahkan untuk mengembalikan barang yang dimaksud? **sama sekali tidak jelas** pihak mana yang dimaksud oleh Penggugat.

Selain itu, tentunya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* juga tidak berwenang untuk menghukum pihak-pihak lain di luar para pihak di dalam perkara *a quo*, karena perkara *a quo* merupakan perkara perdata.

3.2. Barang yang diminta oleh Penggugat untuk dikembalikan kepada Penggugat bukan barang milik Penggugat maupun Tergugat.

Halaman 20 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 166/Pdt.G/2024/PN. Jkt Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagaimana telah diakui oleh Penggugat di dalam Gugatan *a quo*, telah terdapat Putusan Pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam Putusan No. 409/Pid.B/2023/PN.Jkt.Sel. tertanggal 6 Desember 2023 ("**Putusan PN Jaksel**") jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 1/PID/2024/PT.DKI. tertanggal 30 Januari 2024 ("**Putusan PT DKI**"), yang pada pokoknya telah menyatakan Mobil Merk BMW 530i Berwarna Hitam Nopol B 88 SEF atas nama SRI ENDANG FITRIA (*in casu* Tergugat) **adalah milik PT Artha Nusantara Jaya** (*in casu* Turut Tergugat), sehingga harus dikembalikan kepada Turut Tergugat melalui Leon Zanzibar (*in casu* Direktur / prinsipal Turut Tergugat).

Bahwa penting untuk diketahui dan dipahami oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, kendaraan Mobil BMW 530i dengan No. Polisi B 88 SEF atas nama Tergugat tersebut **merupakan mobil hasil dari tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan tindak pidana pencucian uang** yang dilakukan oleh Sdr. Raymond Wibisono Djukardi, yang mana pada pokoknya sebagaimana telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus dalam Putusan PN Jaksel jo. Putusan PT DKI, kendaraan Mobil BMW 530i dengan No. Polisi B 88 SEF tersebut diperoleh Tergugat dengan menggunakan **uang milik Turut Tergugat yang digelapkan** oleh Sdr. Raymond Wibisono Djukardi.

Sebagaimana telah tertuang dalam kesaksian **Sdr. Joshua Julian Partogi T.** yang merupakan karyawan penagihan PT Mega Central Finance (*in casu* Penggugat) dalam Putusan PN Jaksel jo. Putusan PT DKI, bahwa yang sesungguhnya membiayai kendaraan Mobil BMW 530i dengan No. Polisi B 88 SEF **adalah Sdr. Raymond Wibisono Djukardi**, bukan Tergugat. Bahwa kemudian telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam Putusan PN Jaksel jo. Putusan PT DKI, kendaraan Mobil BMW

Halaman 21 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 166/Pdt.G/2024/PN. Jkt Pst.



530i dengan No. Polisi B 88 SEF tersebut merupakan salah satu dari hasil tindak pidana penggelapan dan pencucian atas uang milik Turut Tergugat. Oleh karenanya, kendaraan Mobil BMW 530i dengan No. Polisi B 88 SEF **dinyatakan oleh Putusan PN Jaksel jo. Putusan PT DKI menjadi milik Turut Tergugat** sehingga sudah sepatutnya dikembalikan kepada Turut Tergugat.

Jika kendaraan Mobil BMW 530i dengan No. Polisi B 88 SEF adalah milik Penggugat, lantas mengapa **Putusan PN Jaksel jo. Putusan PT DKI yang sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) tidak menyatakan untuk mengembalikannya kepada Penggugat?** Fakta bahwa kendaraan Mobil BMW 530i dengan No. Polisi B 88 SEF adalah **sesungguhnya milik Turut Tergugat** yang menjadi dasar hukum bagi Putusan PN Jaksel jo. Putusan PT DKI untuk mengembalikannya kepada Turut Tergugat.

Oleh karenanya, sama sekali tidak tepat dan tidak berdasar hukum Gugatan *a quo* yang mengenai peristiwa wanprestasi menurut Perjanjian Pembiayaan dengan pihak Penggugat dan Tergugat (yang tidak ada Turut Tergugat sama sekali) justru meminta mengembalikan kendaraan Mobil BMW 530i dengan No. Polisi B 88 SEF milik Turut Tergugat kepada Penggugat. Hal tersebut mengakibatkan pokok perkara (*posita*) yang disengketakan dalam Gugatan *a quo* menjadi tidak sesuai dengan petitum yang dimintakan oleh Penggugat dalam Gugatan *a quo*.

4. Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, dikarenakan petitum Gugatan *a quo* yang tidak jelas serta tidak sesuainya *posita* dan petitum Gugatan *a quo*, maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Gugatan *a quo* adalah **kabur / tidak jelas (*obscuur libellum*)**. Oleh karenanya, telah berdasar hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan **Gugatan a quo kabur / tidak jelas (*obscuur libellum*) dan menyatakan Gugatan a quo tidak dapt diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)**.



DALAM POKOK PERKARA

A. TURUT TERGUGAT BUKAN PIHAK DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN

1. Bahwa sebagaimana telah diakui oleh Penggugat dalam Gugatan *a quo*, dasar Gugatan wanprestasi *a quo* adalah Perjanjian Pembiayaan yang menurut dalil Penggugat, ditandatangani oleh Penggugat dengan Tergugat saja.
2. Bahwa di dalam Perjanjian Pembiayaan, Turut Tergugat sama sekali tidak pernah memberikan persetujuannya dalam bentuk apapun maupun menandatangani dalam bentuk apapun. Oleh karenanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan Turut Tergugat bukan merupakan pihak dalam Perjanjian Pembiayaan.
3. Bahwa seluruh dalil Penggugat di dalam Gugatan *a quo* selain poin E (angka 15 s.d. angka 20) merupakan dalil mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga Turut Tergugat tidak memiliki pengetahuan maupun kompetensi untuk menanggapi.
4. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Turut Tergugat bukan merupakan pihak dalam Perjanjian Pembiayaan dan tidak memiliki kaitan dalam hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga Turut Tergugat tidak akan menanggapi hubungan hukum tersebut.

B. KENDARAAN MOBIL BMW 530i LUXURY DENGAN NOMOR POLISI B 88 SEF MERUPAKAN MILIK TURUT TERGUGAT

1. Bahwa sebagaimana telah diakui oleh Penggugat di dalam Gugatan *a quo*, telah terdapat Putusan Pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam Putusan PN Jaksel jo. Putusan PT DKI yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van*

Halaman 23 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 166/Pdt.G/2024/PN. Jkt Pst.



gewijde), yang pada pokoknya telah menyatakan Mobil Merk BMW 530i Berwarna Hitam Nopol B 88 SEF atas nama SRI ENDANG FITRIA (*in casu* Tergugat) **adalah milik PT Artha Nusantara Jaya** (*in casu* Turut Tergugat), sehingga harus dikembalikan kepada Turut Tergugat melalui Leon Zanzibar (*in casu* Direktur / prinsipal Turut Tergugat).

2. Bahwa penting untuk diketahui dan dipahami oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, kendaraan Mobil BMW 530i dengan No. Polisi B 88 SEF atas nama Tergugat tersebut **merupakan mobil hasil dari tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan tindak pidana pencucian uang** yang dilakukan oleh Sdr. Raymond Wibisono Djukardi, yang mana pada pokoknya sebagaimana telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus dalam Putusan PN Jaksel jo. Putusan PT DKI, kendaraan Mobil BMW 530i dengan No. Polisi B 88 SEF tersebut diperoleh Tergugat dengan menggunakan **uang milik Turut Tergugat yang digelapkan** oleh Sdr. Raymond Wibisono Djukardi.

3. Sebagaimana telah tertuang dalam kesaksian **Sdr. Joshua Julian Partogi T.** yang merupakan karyawan penagihan PT Mega Central Finance (*in casu* Penggugat) dalam Putusan PN Jaksel jo. Putusan PT DKI, bahwa yang sesungguhnya membiayai kendaraan Mobil BMW 530i dengan No. Polisi B 88 SEF **adalah Sdr. Raymond Wibisono Djukardi**, bukan Tergugat. Bahwa kemudian telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam Putusan PN Jaksel jo. Putusan PT DKI, kendaraan Mobil BMW 530i dengan No. Polisi B 88 SEF tersebut merupakan salah satu dari hasil tindak pidana penggelapan dan pencucian atas uang milik Turut Tergugat. Oleh karenanya, kendaraan Mobil BMW 530i dengan No. Polisi B 88 SEF **dinyatakan oleh Putusan PN Jaksel jo. Putusan PT DKI menjadi milik Turut Tergugat** sehingga sudah sepatutnya dikembalikan kepada Turut Tergugat.



4. Bahwa jika kendaraan Mobil BMW 530i dengan No. Polisi B 88 SEF adalah milik Penggugat, lantas mengapa **Putusan PN Jaksel jo. Putusan PT DKI yang sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) tidak menyatakan untuk mengembalikannya kepada Penggugat?**

Fakta bahwa kendaraan Mobil BMW 530i dengan No. Polisi B 88 SEF adalah **sesungguhnya milik Turut Tergugat** yang menjadi dasar hukum bagi Putusan PN Jaksel jo. Putusan PT DKI untuk mengembalikannya kepada Turut Tergugat.

5. Bahwa dengan demikian, telah terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijde*) *in casu* Putusan PN Jaksel jo. Putusan PT DKI, bahwa kendaraan Mobil BMW 530i LUXURY dengan Nomor Polisi B 88 SEF, Nomor Rangka MHHJA5602JK960640, Nomor Mesin 12315255, Warna Hitam, Tahun 2018 merupakan **milik Turut Tergugat** yang tidak terbantahkan lagi.

6. Bahwa apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menjatuhkan putusan yang berbeda terkait kepemilikan kendaraan Mobil BMW 530i LUXURY dengan Nomor Polisi B 88 SEF, Nomor Rangka MHHJA5602JK960640, Nomor Mesin 12315255, Warna Hitam, Tahun 2018 dari Putusan PN Jaksel jo. Putusan PT DKI yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijde*), maka hal tersebut akan menimbulkan **ketidakpastian hukum yang sangat merugikan kepentingan hukum Turut Tergugat** sebagai pemilik sah atas kendaraan Mobil BMW 530i LUXURY dengan Nomor Polisi B 88 SEF, Nomor Rangka MHHJA5602JK960640, Nomor Mesin 12315255, Warna Hitam, Tahun 2018. Oleh karenanya, telah berdasar hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan kendaraan Mobil BMW 530i LUXURY dengan Nomor Polisi B 88 SEF, Nomor Rangka MHHJA5602JK960640, Nomor Mesin 12315255, Warna Hitam, Tahun 2018 **adalah milik sah dari Turut Tergugat**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Oleh karenanya, sama sekali tidak tepat dan tidak berdasar hukum Gugatan *a quo* yang mengenai peristiwa wanprestasi menurut Perjanjian Pembiayaan dengan pihak Penggugat dan Tergugat (yang tidak ada Turut Tergugat sama sekali) justru meminta mengembalikan kendaraan Mobil BMW 530i LUXURY dengan Nomor Polisi B 88 SEF, Nomor Rangka MHHJA5602JK960640, Nomor Mesin 12315255, Warna Hitam, Tahun 2018 milik Turut Tergugat kepada Penggugat.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan oleh Turut Tergugat dalam Jawaban ini, maka dengan ini Turut Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

Primair:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat tersebut untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);
2. Menyatakan kendaraan Mobil BMW 530i LUXURY dengan Nomor Polisi B 88 SEF, Nomor Rangka MHHJA5602JK960640, Nomor Mesin 12315255, Warna Hitam, Tahun 2018 merupakan milik sah dari Turut Tergugat beserta seluruh akibat hukumnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo*.

Subsida:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum dan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan repliknya tertanggal 23 Agustus 2024, dan atas replik Penggugat tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan duplik masing-masing tertanggal 17 September 2024 dan tertanggal 09 September 2024;

Halaman 26 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 166/Pdt.G/2024/PN. Jkt Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy **Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor: 7611900035 tanggal 13 Maret 2019**, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy **Surat Perintah Transfer No. AI.BSO/CLDK/SPT/0165/III/2019 dari PT. Astra International Tbk kepada PT. Mega Central Finance**, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy **Kuitansi No. 009738 untuk Pembayaran Mobil BMW 530i Luxury Nomor Polisi: B 88 SEF dari dari PT. Mega Central Finance dan telah diterima oleh PT. Astra International Tbk**, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy **Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: 10.00228893.AH.05.01 TAHUN 2019 tanggal 16 April 2019**, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy **Surat Permohonan Restrukturisasi tanggal 06 April 2020**, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy **Surat Keterangan Pemberhentian Gaji atas nama Sri Endang Fitria dari PT. Inti Global Persada tanggal 14 April 2020**, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy **Kartu Piutang dengan Voucher Nomor NPP : 7611900035 tanggal 13 Maret 2019** selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy **Surat Peringatan 1 No. 551/SP1/07/2022 tanggal 14 Juli 2022**, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopy **Surat Peringatan 2 No. 126/SP2/07/2022 tanggal 21 Juli 2022**, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotocopy **Surat Peringatan 3 No. 134/SP3/07/2022 tanggal 28 Juli 2022**, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. Fotocopy **Memo Pelunasan Dipercepat terhadap Perjanjian Pembiayaan 7611900035**, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;
12. Fotocopy **Fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) BMW 530i Luxury Nopol : B 88 SEF**, selanjutnya diberi tanda bukti P-12;

Halaman 27 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 166/Pdt.G/2024/PN. Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotocopy Salinan Putusan Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 409/Pid.B/2023/PN Jkt Sel atas nama Terdakwa Raymond Wibisono Djukardi, selanjutnya diberi tanda bukti P-13;

14. Fotocopy Salinan Putusan Pidana Tinggi DKI Jakarta No. 1/Pid/2024/PT DKI atas nama Terdakwa Raymond Wibisono Djukardi, selanjutnya diberi tanda bukti P-14;

surat-surat bukti tersebut berupa fotocopy yang telah dicocokkan dengan aslinya dan pembanding lainnya dan telah dibubuhi meterai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **AHMAD HAITAMI**, dibawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat ini bekerja di PT. Mega Central Finance sebagai Kolektor Cabang ;
- Bahwa Saksi yang menangani penagihan debitur atas nama Sri Endang Fitria;
- Bahwa Sri Endang Fitria sering menunggak angsuran;
- Bahwa selama melakukan penagihan hanya dilakukan via WhatsApp dan Telpon dan tidak pernah dikunjungi karena selalu bayar setelah di telpon;
- Bahwa saat saksi lakukan penagihan di bulan Juni 2022, Sri Endang Fitria datang ke kantor cabang untuk menginformasikan bahwa mobil disita kepolisian dan menyerahkan bukti surat dari Mabes Polri;
- Bahwa setelah Sri Endang datang ke kantor, sejak saat itu sudah tidak pernah bayar angsuran lagi;
- Bahwa tidak pernah dengar nama Raymond Wibisono karena kontrak atas nama Sri Endang Fitria dan dalam pengajuan status Sri Endang adalah single;
- Bahwa setelah Sri Endang datang ke kantor dan menginformasikan mobil disita kepolisian, sejak saat itu Saksi sudah tidak menangani kontrak Sri Endang Fitria;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui adanya surat yang ditunjukkan oleh kuasa hukum TERGUGAT;

Halaman 28 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 166/Pdt.G/2024/PN. Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotocopy **Surat Pernyataan dan Persetujuan tertanggal 12 April 2023**, selanjutnya diberi tanda bukti T-1;
2. Fotocopy **Surat Kuasa tertanggal 12 April 2023**, selanjutnya diberi tanda bukti T-2;

surat-surat bukti tersebut berupa fotocopy yang telah dicocokkan dengan fotocopinya dan pembeding lainnya dan telah dibubuhi meterai secukupnya;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan saksi, meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Turut Tergugat telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotocopy Salinan Putusan Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.409/Pid.B/2023/PN. Jkt Sel., atas nama Terdakwa Raymond Wibisono Djukardi, selanjutnya diberi tanda bukti TT-1;
2. Fotocopy Salinan Putusan Pidana Tinggi DKI Jakarta No. 1/Pid/2024/PT DKI atas nama Terdakwa Raymond Wibisono Djukardi, selanjutnya diberi tanda bukti TT-2;
3. Fotocopy Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1072/K/Sip/1982 Tertanggal 1 Agustus 1983, selanjutnya diberi tanda bukti TT-3;

surat-surat bukti tersebut berupa fotocopy yang telah dicocokkan dengan fotocopinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, Turut Tergugat telah pula mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **RAHMAWATI NASUTION**, dibawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi saat ini bekerja di PT. Pusaka Bumi Transportasi;
 - Bahwa Saksi sebelumnya bekerja di PT Artha Nusantara Jaya dan berhenti bekerja sejak September 2021;
 - Bahwa Saksi sering lihat Pak Raymond bawa mobil BMW 530i Luxury Nomor Polisi: B 88 SEF ke kantor;
 - Bahwa Saksi mengetahui ada putusan pidana di PN Jaksel dengan terdakwa Pak Raymond yang menggelapkan uang perusahaan

Halaman 29 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 166/Pdt.G/2024/PN. Jkt Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23,5 Milyar;

- Bahwa mobil BMW 530i Luxury Nomor Polisi: B 88 SEF adalah milik PT. ANJ;
- Bahwa uang hasil pengelapan Pak Raymond dari PT ANJ di pakai untuk beli mobil BMW;
- Bahwa Saksi juga tidak yakin jika ada uang PT ANJ yang dipakai untuk beli mobil BMW tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui pembelian mobil BMW itu kredit dari Leasing Mega Central Finance tapi tidak tahu mobil BMW itu STNK dan BPKB nya atas nama siapa;
- Bahwa Saat ini mobil BMW 530i Luxury Nomor Polisi: B 88 SEF ada di kuasai PT Artha Nusantara Jaya karena dicatatkan sebagai asset perusahaan;
- Bahwa mobil BMW 530i Luxury Nomor Polisi: B 88 SEF telah dicatat sebagai asset perusahaan dikarenakan ada putusan pidana yang mengembalikan mobil tersebut ke PT ANJ;
- Bahwa Saksi mengetahui pencatatan mobil BMW 530i Luxury Nomor Polisi: B 88 SEF sebagai asset karena saksi lah yang melakukan pencatatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan kesimpulan masing-masing tertanggal 24 Oktober 2024 dan tertanggal 28 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak menyatakan sudah tidak ada hal-hal lain yang akan diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Halaman 30 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 166/Pdt.G/2024/PN. Jkt Pst.



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat maupun Tergugat ataupun mempertimbangkan mengenai materi pokok perkaranya, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai formalitas gugatan yang diajukan oleh Penggugat khususnya mengenai tuntutan hukum terhadap Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatannya Penggugat menuntut agar menetapkan dan memerintahkan TERGUGAT dan/atau TURUT TERGUGAT untuk menyerahkan kendaraan yang menjadi Objek Jaminan Fidusia kepada PENGGUGAT selaku Penerima Fidusia berupa 1 (satu) unit mobil Merk/Type BMW 530i LUXURY Nomor Rangka: MHHJA5602JK960640, Nomor Mesin: 12315255, Warna: HITAM, Tahun: 2018, Nomor Polisi: B 88 SEF, apabila TERGUGAT tidak dapat melunasi seluruh kewajibannya kepada PENGGUGAT dan menghukum TERGUGAT dan/atau TURUT TERGUGAT atau siapa saja yang menguasai Kendaraan Jaminan Fidusia dengan spesifikasi Merk/Type BMW 530i LUXURY Nomor Rangka: MHHJA5602JK960640, Nomor Mesin: 12315255, Warna: HITAM, Tahun: 2018, Nomor Polisi: B 88 SEF, untuk menyerahkan kepada PENGGUGAT tanpa syarat apapun secara sukarela dan dalam keadaan baik;

Menimbang, bahwa istilah turut tergugat tidak akan pernah kita jumpai dalam peraturan perundang-undangan manapun, namun istilah turut tergugat muncul dalam praktek pengadilan. Subyek hukum turut tergugat seolah-olah tidak dibutuhkan dalam dunia hukum, akan tetapi pada prakteknya terdapat pihak yang tidak dapat dikategorikan sebagai penggugat atau tergugat, namun tanpa pihak tersebut perkara dapat dinyatakan kurang pihak dan berakhir dengan tidak dapat diterimanya gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa turut tergugat merupakan orang atau para pihak yang didalam perkara tidak menguasai obyek sengketa, tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum dan/atau merugikan bagi penggugat atau tidak berkewajiban melakukan sesuatu, hanya saja demi lengkapnya suatu gugatan maka harus diikutsertakan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil posita gugatan Penggugat, bahwa Turut Tergugat sebagai pihak yang menguasai kendaraan Jaminan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fidusia berdasarkan putusan pengembalian barang bukti dalam perkara pidana oleh karenanya **Turut Tergugat diwajibkan untuk menyerahkan Kendaraan kepada Penggugat** selaku Kreditur atas Perjanjian Pembiayaan dengan Tergugat selaku Debitur;

Menimbang, bahwa dimasukkannya dalam suatu gugatan siapapun pihak yang terlibat dalam suatu tindakan atau perbuatan yang digugat oleh penggugat atau minimal didudukkan sebagai turut tergugat dikarenakan adanya keharusan para pihak dalam gugatan harus lengkap sehingga tanpa menggugat yang lain-lain itu gugatan menjadi tidak lengkap;

Menimbang, bahwa pada umumnya di dalam petitum gugatan, turut tergugat hanya dimintakan untuk tunduk dan patuh pada putusan, namun dalam perkara ini permasalahan Perjanjian Pembiayaan antara Penggugat selaku kreditur dengan Tergugat selaku Debitur adalah sengketa antara Penggugat dengan Tergugat perihal perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat atas pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Multiguna (Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran) Nomor: 7611900035, tanggal 13 Maret 2019, dimana Turut Tergugat dihukum untuk menyerahkan kendaraan yang menjadi Objek Jaminan Fidusia kepada Penggugat selaku Penerima Fidusia berupa 1 (satu) unit mobil Merk/Type BMW 530i LUXURY Nomor Rangka: MHHJA5602JK960640, Nomor Mesin: 12315255, Warna: HITAM, Tahun: 2018, Nomor Polisi: B 88 SEF;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah melanggar syarat formalitas suatu gugatan karena menuntut Turut Tergugat untuk menyerahkan kendaraan yang menjadi Objek Jaminan Fidusia kepada Penggugat selaku Penerima Fidusia berupa 1 (satu) unit mobil Merk/Type BMW 530i LUXURY Nomor Rangka: MHHJA5602JK960640, Nomor Mesin: 12315255, Warna: HITAM, Tahun: 2018, Nomor Polisi: B 88 SEF;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah melanggar syarat formalitas suatu gugatan maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), dan Penggugat berada di pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kalah, maka Penggugat dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul perkara ini;

Memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 572.000 (lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024, oleh kami, **Teguh Santoso, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Toni Irfan, S.H.**, dan **I Gusti Ngurah Parta Bhargawa, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 04 November 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nanik Rosidah, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TONI IRFAN, S.H.

TEGUH SANTOSO, S.H.

I GUSTI NGURAH PARTA BHARGAWA, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 33 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 166/Pdt.G/2024/PN. Jkt Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NANIK ROSIDAH, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

-	Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,00	
-	Biaya Proses	: Rp.	200.000,00	
-	Panggilan	: Rp.	192.000,00	
-	PNBP/Panggilan P+T	: Rp.	20.000,00	
-	Meterai	: Rp.	10.000,00	
-	Redaksi	: Rp.	10.000,00	+
Jumlah		: Rp.	572.000,00	

(lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah)